

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A G U S T I N U S A F U

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B S T A C A R A
b. Alamat : O E N D U R T O A R W O R
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R
f. Kabupaten/Kota : T I M O R T E N G A H U T A R A
g. Kecamatan : B I B O K I T A N P A N
h. Kelurahan : T E B A
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 3 9 5 9 T A H U N 2 0 1 2
b. Tanggal : 2 8 0 7 2 0 1 2
c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 3 9 5 9 T A H U N 2 0 1 2
d. Tanggal : 2 8 0 7 2 0 1 2



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Coorasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CPTAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 395.a TAHUN 2012
TANGGAL 28 JULI 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
(KOBER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2012

- Membaca** : 1. Surat dari **Agustinus Afu**, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain "**Sta. Clara**" Nomor :01/PAUD/KMB/VI/2012, Tanggal 17 Juli 2012, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bikomi Tanpah, Nomor : Pend.421.9/197/CDPPO.BS/2012, tanggal 28 Juli 2012;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari, **Agustinus Afu**, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain "**Sta. Clara**" maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD "**Sta. Clara**" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- Jenis PAUD : Kelompok Bermain Sta. Clara
- Lokasi : T'Eha
- Kelurahan/Desa : Oesopa
- Kecamatan : Biboki Tampah
- Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara
- Pengelola : Agustinus Afa
- Pendidika : 1. Maria D. Un
2. Maria Gaudensiana Ustota

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2017. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.

